

SALINAN



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 61  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai Sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perlu dilaksanakan perubahan penyesuaian Klinik menjadi Balai Kesehatan dengan merubah peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016  
Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di Dinas Kesehatan dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- b. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- c. Balai Kesehatan Paru Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- d. Balai Kesehatan Ibu dan Anak dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- e. Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- f. Puskesmas, terdiri atas:
  1. Puskesmas Ajibarang I;
  2. Puskesmas Ajibarang II;
  3. Puskesmas Banyumas;
  4. Puskesmas Baturraden I;
  5. Puskesmas Baturraden II;
  6. Puskesmas Cilongok I;
  7. Puskesmas Cilongok II;
  8. Puskesmas Gumelar;
  9. Puskesmas Jatilawang;
  10. Puskesmas Kalibagor;
  11. Puskesmas Karanglewas;
  12. Puskesmas Kebasen;
  13. Puskesmas Kedungbanteng;
  14. Puskesmas Kembaran I;
  15. Puskesmas Kembaran II;
  16. Puskesmas Kemranjen I;
  17. Puskesmas Kemranjen II;

18. Puskesmas Lumbir;
19. Puskesmas Patikraja;
20. Puskesmas Pekuncen;
21. Puskesmas Purwojati;
22. Puskesmas Purwokerto Barat;
23. Puskesmas Purwokerto Timur I;
24. Puskesmas Purwokerto Timur II;
25. Puskesmas Purwokerto Selatan;
26. Puskesmas Purwokerto Utara I;
27. Puskesmas Purwokerto Utara II;
28. Puskesmas Rawalo;
29. Puskesmas Sokaraja I;
30. Puskesmas Sokaraja II;
31. Puskesmas Somagede;
32. Puskesmas Sumbang I;
33. Puskesmas Sumbang II;
34. Puskesmas Sumpiuh I;
35. Puskesmas Sumpiuh II;
36. Puskesmas Tambak I;
37. Puskesmas Tambak II;
38. Puskesmas Wangon I;
39. Puskesmas Wangon II.

2. Penyebutan BAB V KLINIK PENGOBATAN PARU MASYARAKAT diubah menjadi BAB V BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.

- (2) Struktur organisasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Paru Masyarakat berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Balai Kesehatan Paru Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
  - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
  - (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Kepala UPTD sedangkan kelompok jabatan pelaksana penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan

upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

- (2) Balai Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan;
  - b. Mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan paru;
  - c. Mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan paru.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat 2 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pelayanan pengobatan penyakit paru-paru.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan kegiatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
  - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan spesialisik paru-paru pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;



- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. mengendalikan pengelolaan administrasi sebagai berikut :
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan; dan
  - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan paru;
  - 2) mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan paru;sesuai dengan ketentuan guna menunjang pelayanan kesehatan spesialisik paru-paru yang handal
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi sebagai berikut:
  - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan paru;

2) mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialistik kesehatan paru;

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi

- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat 2 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), mempunyai tugas urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kegiatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;

- c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;
 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Penyebutan BAB VI KLINIK KESEHATAN IBU DAN ANAK diubah menjadi BAB VI BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Ibu dan Anak dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari :
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha
    - c. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana
  - (2) Struktur organisasi Balai Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Ibu dan Anak berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Balai Kesehatan Ibu dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
  - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
  - (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Kepala UPTD sedangkan kelompok jabatan pelaksana penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 23

- (1) Balai Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
  - (2) Balai Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana tersebut dalam ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan;
    - b. mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan ibu dan anak;
    - c. mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan ibu dan anak.
12. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 24

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program kegiatan Balai Kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
  - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Balai Kesehatan Ibu dan

- Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
  - e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
  - f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut:
    - 1) ketatausahaan;
    - 2) kepegawaian;
    - 3) keuangan;
    - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
    - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
    - 6) kearsipan dan perpustakaan;
    - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
  - g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisistik kesehatan ibu dan anak;
    - 2) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisistik kesehatan ibu dan anak.
  - h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
    - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisistik kesehatan ibu dan anak;
    - 2) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisistik kesehatan ibu dan anak.
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), mempunyai tugas urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kegiatan Balai Kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
  - d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;

- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Penyebutan BAB VII KLINIK PENGOBATAN MATA MASYARAKAT diubah menjadi BAB VII BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;



- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Balai Kesehatan Mata Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
  - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
  - (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf c bertanggung jawab kepada Kepala UPTD sedangkan kelompok jabatan pelaksana penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Balai Kesehatan Mata Masyarakat sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan

tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

- (2) Balai Kesehatan Mata Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan;
  - b. mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan mata;
  - c. mengendalikan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan mata.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pelayanan kesehatan mata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program kegiatan Balai Kesehatan Mata Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
  - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan mata pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;

- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;
  - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan mata;
  - 2) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan mata.
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan mata;
  - 2) pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat spesialisik kesehatan mata.
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), mempunyai tugas urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahwa rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kegiatan Balai Kesehatan Mata Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
  - d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;

- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) ketatausahaan;
  - 2) kepegawaian;
  - 3) keuangan;
  - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
  - 5) kehumasan;
  - 6) kearsipan dan perpustakaan;berdasarkan ketentuan perundang-undangan guna terselenggaranya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD yang berbentuk Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Pemberian tugas tambahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas masukan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- (3) Kepala UPTD kelas A selain Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas
- (4) Kepala Sub Bagian TU UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.  
Pembina Tk. I/IVa  
NIP. 196701281993021001